

Kesalahan Penyampaian Informasi yang Dilakukan oleh Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Subang Dihubungkan dengan Perjanjian Terapeutik Antara Dokter dan Pasien

Misinforming Conducted by Health Workers of Subang Hospital Associated with Therapeutic Agreement Between Doctor and Patient

¹Revangga William ²Dr.Husni Syam S. H.,LL.M

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung
Jl.Taman Sari No 1 Bandung Kode Pos 40116*

Email : ¹revangga_william@yahoo.com ²mhsyam@gmail.com

Abstract. Most physicians, patients, and hospital managements recognize the importance of informed consent for taking a treatment of patient by a physician, either it is diagnostic or therapeutic. The legal basis of a physician-patient relationship consists of two aspects, namely, first, one resulting from a therapeutic contract or agreement, where both the physician and the patient is considered as having entered into an agreement if the physician have carry out a medical treatment on the patient, and second, provided for by legislations, resulting from a duty imposed to the physician as provided for in law of Medicine Practices, Laws of Health Workers, Laws on Hospital, and Regulation of Minister of Health on Medical Treatment Consent. The research purpose was to find out the implementation of information to adequate, by doctor before to act doctor to a patient in realizing a balanced legal relationship hospital, to find out the reasons of conflicts between patients and their physicians concerning a hysterectomy surgery treatment due to and obscure presentation of informed consent in relation the right of physician to withhold information, and to find out physician liability in performing a hysterectomy surgery treatment for saving a patient at a hospital with some right and responsibility. The research used a juridical-normative research approach that was descriptive in nature. The data collection technique used was library study. The data used was secondary data with legislative approach, concept approach, and comparison approach, concept approach, and comparison approach the problem to be solved. Thus, the research might realize a balanced legal status between physicians and patients. Patient Protection and Safety indicates that patients should be protected, physically and mentally that is, involving high ethic values a professional physician upholds. Results, physicians under obligation to convey complete information in realizing a balanced legal relationship between physicians and patients, and a realization of a right of withholding information if the patient himself or herself asks the physician to do so. Physicians are responsible to their patients and their profession, that is, the legal responsibility of physicians in conducting a hysterectomy. Meant by responsibility here is a moral attitude to be responsible for any violation of obligation (duty) or others' right. The purpose is to secure the safety of patients at hospitals, making it as a patient center care.

Keywords: Legal Protection, Medical Treatment Consent

Abstrak. Sebagian besar dokter, pasien maupun manajemen rumah sakit, mengetahui betapa pentingnya *informed consent* dalam melakukan suatu tindakan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien, baik dalam bentuk diagnostik maupun terapeutik. Dasar hukum hubungan dokter pasien terjadi dua aspek, yaitu karena kontrak atau perjanjian terapeutik, dalam hal ini dokter dan pasien telah dianggap sepakat melakukan perjanjian apabila dokter telah memulai tindakan medis terhadap pasien, sedangkan yang kedua karena Undang-Undang yaitu timbulnya karena kewajiban yang dibebankan kepada dokter, yang ditentukan dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Rumah Sakit dan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Persetujuan Tindakan Medis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyampaian informasi yang seharusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan sebelum melakukan tindakan kedokteran terhadap pasien yang akan dilakukan oleh dokter di rumah Untuk mengetahui pertanggungjawaban dokter terhadap hak pasien apabila dalam penyampaian informasi yang tidak adekuat atas tindakan kedokteran yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif, dan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan, data yang dipakai adalah data sekunder serta pendekatan peraturan perundang-undangan pendekatan konsep, pendekatan perbandingan terhadap masalah yang ingin dicari pemecahan dan jalan keluarnya, sehingga dengan adanya penelitian ini dapat mewujudkan hukum yang seimbang antara dokter dan pasien. Perlindungan dan Keselamatan pasien menunjukkan bahwa pasien menunjukkan bahwa pasien wajib diberikan perlindungan, baik terhadap fisik maupun jiwa dari pasien,

berarti mengandung nilai etika yang tinggi yang dimiliki oleh seorang dokter profesional. Hasil Penelitian dokter berkewajiban memberikan penjelasan atas informasi yang selengkapnyanya, dalam rangka mewujudkan hubungan hukum yang seimbang antara dokter dan pasien, dan perwujudan hak menahan informasi apabila pasien sendiri meminta kepada dokter untuk tidak menyampaikan informasi kepadanya. Dokter bertanggung jawab terhadap pasien dan kepada profesinya yaitu tanggung jawab hukum dokter dalam operasi *histerektomi* yaitu dalam arti *responsibility* adalah sikap moral untuk melaksanakan hak dan kewajiban, dan tanggung-jawab dalam arti *liability* adalah sikap hukum untuk mempertanggung jawabkan pelanggaran atas kewajibannya atau pelanggaran atas hak pihak lain. Tujuannya memberikan keselamatan pasien di rumah sakit, menjadikan *patient center care*.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Persetujuan Tindakan Medis

A. Pendahuluan

Hubungan antara dokter dan pasien merupakan hubungan perjanjian terapeutik, sehingga kedudukan keduanya sederajat. Dokter dengan keahlian dan keterampilan yang didapat di lembaga pendidikan formal adalah seorang pakar di bidangnya (*profesional*), akan berupaya semaksimal mungkin (*ikhtiar*) membantu pasien untuk mengobati sakit yang diderita, karena pasien adalah orang awam dalam bidang pengobatan penyakit. Selain itu antara dokter dan pasien terdapat pola hubungan yang paternalistik. Di samping itu hubungan antara dokter dan pasien, merupakan perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu, hubungan hukum antara dokter dengan pasien sebetulnya merupakan hubungan pelayanan kesehatan (*medical service*) atau istilah lain tindakan medik antara *health receiver* (penerima pelayanan kesehatan). Dengan demikian perkembangan pola hubungan antara dokter dengan pasien atau lazim disebut dengan transaksi terapeutik ini berkembang dari pasien hanya dianggap sebagai objek semata, karena dokter paling tahu segala yang terbaik bagi pasien atau *father know best*, maka hubungan transaksi terapeutik ini berpola hubungan *vertical*. Kemudian semakin lama hubungan antara dokter dengan pasien tersebut bergeser dalam hubungan yang lebih seimbang, karena dokter dan pasien memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi. Hubungan semacam ini dikenal dengan transaksi terapeutik, hubungan hukum antara dokter dengan pasien merupakan hukum Formal (bentuk) yang dilakukan dalam fungsi sederajat, mereka bersama-sama sepakat untuk mengadakan hubungan saling memberikan imbalan atau prestasi dengan cara berbuat atau tidak berbuat atau saling memberi jasa antara dokter sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan dengan pasien sebagai penerima jasa yang dalam hukum perdata disebut hukum perikatan atau perjanjian dikenal dengan *Ispaningverbintenis* (perikatan usaha atau ikhtiar) dan *resultan verbintenis* (Perikatan hasil).

Dokter dalam melakukan tugas profesi yang terjadi karena Undang-undang memberikan kewajiban kepada dokter untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. Kewajiban dokter menurut Pasal 51 Undang-undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

Informed consent terdiri dari dua kata yaitu "*Informed*" yang berarti telah mendapat penjelasan atau keterangan (informasi), dan "*consent*" yang berarti persetujuan atau memberi izin, sehingga mengandung pengertian suatu persetujuan yang diberikan setelah mendapat informasi. *Informed consent* dapat didefinisikan sebagai persetujuan yang diberikan oleh pasien dan atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya serta risiko yang berkaitan dengannya,

Secara yuridis aturan hukum tentang *informed consent* diatur dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Pasal 4 dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Medik, *Informed*

consent merupakan syarat terjadinya suatu transaksi terapeutik karena transaksi terapeutik tersebut bertumpu pada dua macam hak asasi yang merupakan hak dasar manusia, yaitu hak untuk menentukan nasibnya sendiri (*the right to self-determination*) dan hak atas informasi (*the right to information*). Dengan kedua hak dasar tersebut, dokter dan pasien bersama-sama menemukan terapi yang paling tepat yang akan digunakan. Pasien menentukan apa yang akan dilakukan terhadap tubuhnya. Hak ini adalah kewenangan untuk berbuat atau tidak berbuat, sehingga pasien mempunyai kebebasan untuk menggunakan atau tidak menggunakannya.

Informed Consent adalah suatu peristiwa bahwa seseorang berjanji kepada orang lain atau antara dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

B. Landasan Teori

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum mengandung adanya konsistensi dalam penyelenggaraan hukum, konsistensi tersebut diperlukan sebagai acuan atau patokan bagi perilaku manusia sehari-hari dalam berhubungan dengan manusia lainnya. Fungsi kepastian hukum tersebut, anatara lain untuk memberikan patokan bagi perilaku yang tertib, damai dan adil.

Hak dan kewajiban dokter dan pasien dalam perspektif etika dan hukum kedua belah pihak baik pasien maupun dokter keduanya mempunyai hak dan kewajiban, yang saling diakui dan dihormati, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan dan Permenkes 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Medis. Dimana hak-hak pasien harus dihargai oleh dokter, dan sebaliknya hak-hak dokter juga harus diakui oleh pasien sebagai pengguna pelayanan kesehatan, demikian juga dokter mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan untuk pasien, tetapi juga pasien harus menjalankan kewajibannya kepada dokter yang memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien.

Dalam rangka pengaturan penyelenggaraan praktik kedokteran maka agar supaya didapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi dokter dan pasien untuk meningkatkan, mengarahkan dan memberikan landasan hukum serta menata kembali berbagai perangkat hukum, maka diperlukan pengaturan yang dibuat dalam bentuk Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 Tentang Praktik kedokteran, untuk mencegah terjadinya malpraktik dalam tindakan medis maka diperlukan *informed consent* dan bekerja sesuai dengan standar profesi medis dan standar operasional prosedur di rumah sakit.

Malpraktik secara etimologi, malpraktik berasal dari kata "mala" yang berarti buruk atau tidak normal dan "Praktik" yang berarti pelaksanaan pekerjaan. Jadi Malpraktik memiliki makna. "Pelaksanaan pekerjaan yang buruk atau tidak normal (Praktik yang tidak sesuai dengan standar profesi medis atau aturan yang ditetapkan). Praktik yang tidak sesuai karena kelalaian orang yang melakukan praktik tersebut.

Informed consent adalah persetujuan yang diberikan pasien langsung atau di wakikan, kepada dokter untuk melakukan sesuatu (tindakan medis) setelah mendapatkan penjelasan atau informasi yang sejelas-jelasnya.

Tanggungjawab medik adalah *liability*, yaitu tanggung jawab akibat kesalahan atau kelalaian dokter dalam melakukan tindakan medis, di mana kesalahan atau kelalaian itu menimbulkan kerugian dan ada hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian dari tindakan medik tersebut.

C. Hasil dan Pembahasan

Analisis dari persetujuan itu menjelaskan hubungan antara manusia tidak dapat

terjadi tanpa melalui komunikasi, termasuk juga hubungan antara dokter dan pasien dalam pelayanan medis yang terjadi saling pengertian antara dokter dan pasien dalam suatu pelayanan medis yang dilakukan oleh dokter terhadap pasiennya, oleh karena itu, untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai *informed consent* secara tertulis dalam hubungannya dengan kewajiban atau tanggung jawab dalam tindakan medik, maka dapat dilihat dalam kaitannya dengan tujuan pemberian bantuan atau pertolongan dan asas hukum yang mendasarinya.

Menurut Undang-Undang No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit menjelaskan *Informed consent* sebagai hak pasien dan kewajiban dokter, dalam ikatan demikianlah masalah persetujuan tindakan medis muncul, disatu sisi tim dokter mempunyai kewajiban untuk melakukan tindakan medis, disisi lain pasien atau keluarga pasien mempunyai hak untuk mendapatkan penjelasan informasi tentang apa yang dilakukan oleh dokter, tidak selalu apa yang harus dilakukan dokter sejalan dengan keinginan pasien atau keluarga, karena pertimbangan budaya, kepercayaan, psikis, keuangan, agama, keluarga dan lain-lain. Perbedaan itu tak bisa kita dihindari dan pasti akan memunculkan suatu konflik, sehingga terjadi konflik antara Nyonya M. dengan dokter bedah ahli kandungan, dikarenakan dokter tidak memberikan penjelasan informasi yang lengkap tentang efek samping dari tindakan operasi *Histerektomi* kepada Nyonya M. sehingga terjadinya hubungan hukum yang tidak seimbang dikarenakan operasi atau pengobatan apa saja yang mempengaruhi jaringan tubuh pasien membutuhkan persetujuan dari pasien atau keluarga pasien di mana persetujuan ini harus dilakukan dalam keadaan sadar. Sehingga informasi yang diberikan oleh dokter terhadap pasien tidak cukup penjelasan informasi yang adekuat dikarenakan mengenai informasi apa yang akan dijelaskan, tenaga medis harus menginformasikan seluruhnya tentang keadaan dan kondisi pasien serta tidak ada hal-hal yang dirahasiakan, kecuali dokter menilai dan pasien menolak untuk disampaikan informasi tentang penyakitnya yang dapat mempengaruhi kondisi kesehatan pasien tersebut, maka informasi dapat disampaikan kepada keluarga pasien dan didampingi oleh tenaga kesehatan lainnya. Sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Pasal 68 dan Peraturan Menteri Kesehatan No.290/MENKES/PER/III/2008. Meskipun dalam penyampaian informasi merupakan hal terpenting dalam *informed consent* yang harus disampaikan kepada pasien, dalam kondisi tertentu penyampaian informasi tidak berlaku seperti keadaan gawat darurat, dalam kondisi seperti ini informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tindakan medis tidak perlu disampaikan mengingat kondisi pasien yang tidak sadar dan tidak bisa memberikan persetujuan, dan hal yang terpenting adalah penyelamatan nyawa pasien.

Manfaat penjelasan informasi yang jelas harus diberikan oleh dokter kepada pasien yaitu: informasi yang adekuat tentang tindakan *histerektomi* harus diberikan kepada pasien, baik diminta maupun tidak diminta. Dokter harus memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya, kecuali bila dokter menilai bahwa informasi tersebut dapat merugikan kepentingan kesehatan pasien dari tindakan medik yang akan dilakukan dokter, baik diagnostik maupun terapeutik, Informasi tersebut meliputi Diagnosis dan alasan tindakan yang akan dilakukan

Transaksi terapeutik merupakan kegiatan di dalam penyelenggaraan praktik kedokteran berupa pemberian pelayanan kesehatan secara individual atau disebut pelayanan kedokteran yang didasarkan atas keahlian dan ketrampilan, serta ketelitian maka itu dokter harus melaksanakan prinsip-prinsip etika (*moral principles*);

1. Beneficence & non malfeasance (to do good, not harm).

2. Justice (as a fairness or as distributive justice).
3. Fidelity (menunjukkan kejujuran dan kesetiaan terhadap terhadap tanggung jawab yang diemban).
4. Autonomy (menghormati hak pasien untuk membuat keputusan).

Informed consent dalam tindakan medis bukan hanya merupakan masalah hukum belaka, tetapi juga masalah etika profesi dokter dalam melakukan pelayanan kesehatan dimana dokter harus menghormati hak pasien (*prinsip autonomy*), dalam membuat keputusan atas tindakan *histerektomi* yang akan dilakukan oleh dokter kepada pasien, akibat terjadi dilakukan *histerektomi* oleh dokter terhadap pasien, yang melatar belakangi dokter membuat keputusan *Informed consent* antara lain Tindakan medik penuh ketidak pastian (*uncertainty*)

Perikatan terjadi dikarenakan adanya perjanjian antara dokter-pasien ini dimulai sejak dokter setuju menangani pasien atas permintaan pasien yang bersangkutan (perjanjian pengobatan yang diberikan dokter dengan pasien atas persetujuan kedua belah pihak), sebab melibatkan penawaran dan persetujuan yang dapat terjadi melalui *expres contract* ataupun *implied contract*, hal-hal mengenai jangka waktu, hak-hak dan kewajiban- kewajiban disetujui dan dinyatakan secara jelas; baik secara tertulis maupun secara lisan.

Informed consent dibangun di atas dasar hak-hak pasien yaitu hak atas informasi dan hak untuk menerima atau menolak tindakan medik. Pada hak pertama terdapat kewajiban dari pihak yang lain, dalam hal ini dokter, yaitu kewajiban untuk memberikan informasi. Kewajiban tersebut sudah merupakan kewajiban hukum. Sedang pada hak untuk menerima dan atau menolak tindakan medik tidak terdapat kewajiban untuk melakukan apapun bagi pihak yang lain kecuali kewajiban untuk menghormati ketika pasien bersikap sebagai wujud hak tersebut. Undang-undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran juga mengatur *Informed Consent* yang meliputi kewajiban mendapat *informed consent* untuk setiap tindakan dokter atau dokter gigi kewajiban memberikan penjelasan secara lengkap, ketentuan tentang dari penjelasan lengkap, bentuk persetujuan dan ditutup dengan ketentuan yang menyatakan tata cara pemberian persetujuan yang akan diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

D. Kesimpulan

Informed consent secara tertulis tidak berarti dokter terbebas dari kewajiban atau tanggungjawabnya atas tindakan atau akibat tindakan operasi histerektomi, Tanggung jawab hukum dokter dalam operasi *histerektomi* yaitu dalam arti *responsibility* adalah sikap moral untuk melaksanakan hak dan kewajiban, sedangkan tanggung-jawab dalam arti *liability* adalah sikap hukum untuk mempertanggung jawabkan pelanggaran atas kewajibannya atau pelanggaran atas hak pihak lain. Tujuannya memberikan keselamatan pasien di rumah sakit, menjadikan *patient care*.

Daftar Pustaka

- Ali Said, Kapita Selekta Hukum Kedokteran, Grafikatama Jaya, Jakarta 1991
 Anny Isfandryarie, Malpraktek dan Resiko Medik, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005
 Fred Ameln,. Kapita Selekta Hukum Kedokteran, Grafika Jaya, Jakarta, 1991
 M. Yusuf Hanafiah, Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan. EGC, 1999
 Ninik Maryati, Malpraktik kedokteran, bina Aksara, Jakarta, 2000
 R. Subekti, Aneka Hukum Perjanjian, Citra Aditya bakti Cetakan kesepuluh, 1995,
 Wila Chandrawila Supriadi, Hukum Kedokteran. Mandar Maju Bandung, 2001